

PUTUSAN Nomor 12-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] PARTAI KEBANGKITAN BANGSAyang diwakili oleh:

1. Nama : **H.A. MUHAIMIN ISKANDAR**;

Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa;

Alamat kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat;

Nama : H. IMAM NAHRAWI;

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan

Bangsa;

Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepadaHM. Anwar Rachman, SH., MH.;Hj. Anna Mu'awwanah, MH.;Sandy Nayoan, SH.;H. Sugiyono, SHI., MH.;Fahd Thoricky, SH.;Mochamad Bisri, S.Kom.; Agustinus Soter Tembok, SH.;Naskan, SHI.;Sugeng Hermawan, SH.;H. Ahmad Muzammil, SH., MH.;Drs. Ahmad Syarifuddin HS, SH.;Ari Indra David, SH., MH.;Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si.;Andi Syafi'i, S.Fil.;Fahdun Najib, SHI.;Fauzan Fuadi, SIK.;Otman Ralibi, SH.;M. Ja'far Shodiq, SH.;Nuraini, SH.;Andi Syafrani, SH., MCCL.;Rivaldi, SH.;Yupen Hadi, SH.; M. Ali Fernandez, SHI.; Irawandi Uska, SH.;M. Antoni Toha, SH., MH.;Jamalul Kamal Farsa, SH.;Mahmuddin, SH.;Teuku Zulkarnaini, SH.;Zulfira, SH.;H. Ka'bil Mubarrok, SHI., M.Hum.;Muzakir, SHI.; Drs.

Hendrikus Djehadut, SH.; Aloysius Balun, SH.; Dicky Irawan, SH.; Asep Lukman, Zuhdi. SH.;Nurul Bahrul SH.:Lukman Hakim Ulum. SH.:Alex Syapiudin, SH.; Arthur Otto Libing, SH, MH.; Alan Kolilan SH.; Tambah Tuah Purba, SH., M.Si.; Henry Gani Purba, SH.; Kores Tambunan, SH.; Olehan Seroyah Butarbutar, SH.; A. Luis Balun, SH.; Solehuddin, SH.; Dr. Fx. Puri Manunggal, SH.; Muhammad Antoni, SH. kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan/atau Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersamasama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasaPartai Kebangkitan Bangsa, peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 2;


Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Terhadap

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 1193/KPU/V/2014bertanggal 21 Mei 214 memberi kuasa kepada Ali Nurdi, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MH. kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon



2. DUDUK PERKARA

nah Konstitus [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hariSenintanggal 12 Mei 2014pukul 23.50WIB Penerimaan Permohonan sebagaimana Akta Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamistanggal15 Mei 2014pukul23.50WIB dengan Nomor12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 selanjutnya Provinsi Jawa **Barat** yang untuk dicatat denganNomor12-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014sebagaimanadiperbaiki dengan perbaikan Permohonan I bertanggal 15 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan perbaikan II bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Mei 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DASAR PERMOHONAN:


A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI:

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- ah Konstitus Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 - Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 aguo, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan NomorM.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat:
- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan




nah Konstitus Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 danPasal 272 ayat (1)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.
- berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Bahwa Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);
- 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon (legal standing) mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014:

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



nah Konstitus Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- BahwaPemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadappenetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umumke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIBsesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di

atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

D. POKOK PERMOHONAN


[2.2] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN IMAS AAN UBUDIYAH) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT XI

- 1. Bahwa Dapil Jabar XI meliputi wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut;
- 2. Bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan perolehan suara Pemohon dengan versi Termohon yang merugikan kepentingan Pemohon;
- 3. Bahwa berdasarkan perhitungan Termohon, Calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa yang ditetapkan memperoleh kursi di Dapil ini adalah Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhiyat dengan total perolehan suara sebanyak 71.697 suara. Sedangkan Pemohon ditetapkan memperoleh suara sebanyak 70.388 suara;
- 4. Bahwa berdasarkan bukti C1, didapatkan selisih dan perbedaan suara Calon Nomor Urut 2 atas nama**H. Acep Adang Ruhiyat** serta pengurangan untuk Pemohon. Adapun rincian tabel perbedaan hitungan tersebut berdasarkan C1 per TPS adalah sebagai berikut: (*Tabel terpisah dihalaman berikutnya*):
 - Lampiran 1 berupa RINCIAN TEMUAN SELISIH PENAMBAHAN SUARA TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF NOMOR URUT 2 DPR-RI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JABAR XI YANG DILAKUKAN TERMOHON ANTARA VERSI C-1 ASLI (PEMOHON) DAN DB-1 VERSI KPU (TERMOHON) DI DAERAH PEMILIHAN JABAR XI dapat dilihat dan/atau dibaca dalam perbaikan permohonan Pemohon;
- 5. Bahwa berdasarkan temuan dan rekapitulasi jumlah perolehan suara yang dilakukan Pemohon sebagaimana tercantum dalam C1 diatas, dengan mengambil sampel 39 Kecamatan di Dapil, ditemukan adanya penggelembungan suara untuk Calon Nomor Urut 1, dan pengurangan suara untuk Pemohon di 9 Kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

RINCIAN TEMUAN SELISIH PENAMBAHAN SUARA

TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF NOMOR URUT 2 DPR-RI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JABAR XI YANG DILAKUKAN TERMOHON ANTARA VERSI C-1 ASLI (PEMOHON) DAN DB-1 VERSI KPU (TERMOHON) DI DAERAH PEMILIHAN JABAR XI


| - A | AT | | PEROLEHAN SUARA | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|--|
| NO | KAB/KOTA | KECAMATAN | C1 (VERSI PEMOHON) | DB-1 VERSI KPU (TERMOHON) | SELISIH | |
| 1 | KAB. TASIKMALAYA | RAJAPOLAH | 840 | 859 | 19 | |
| 2 | KAB. TASIKMALAYA | BANTAR KALONG | 1252 | 1256 | 4 | |
| 3 | KAB. TASIKMALAYA | CIGALONTANG | 2341 | 2371 | 30 | |
| 4 | KAB. TASIKMALAYA | CIKATOMAS | 1935 | 1970 | 35 | |
| 5 | KAB. TASIKMALAYA | CISAYONG | 313 | 330 | 17 | |
| 6 | KAB. TASIKMALAYA | KARANG JAYA | 647 | 647 | 0 | |
| 7 | KAB. TASIKMALAYA | LEWISARI | 640 | 749 | 109 | |
| 8 | KAB. TASIKMAL <mark>AYA</mark> | MANONJAYA | 1188 | 1212 | 24 | |
| 9 | KAB. TASIKMALAYA | SUKARAME | 2016 | 2047 | 31 | |
| 10 | KAB. TASIKMALAYA | SODONG HILIR | 2950 | 2975 | 25 | |
| 11 | KAB. TASIKMALAYA | SUKARATU | 1926 | 2001 | 75 | |
| 12 | KAB. TASIKMALAYA | TANJUNG JAYA | 1476 | 1493 | 17 | |
| 13 | KAB. TASIKMALAYA | SARIWANGI | 1243 | 1247 | 4 | |
| 14 | KAB. TASIKMALAYA | TARAJU | 1475 | 1516 | 41 | |
| 15 | KAB. TASIKMALAYA | PADA KEMBANG | 1117 | 1179 | 62 | |
| 16 | KAB. TASIKMALAYA | CIBALONG | 191 | 208 | 17 | |
| 17 | KAB. TASI <mark>KM</mark> ALAYA | PAGERAGEUNG | 273 | 352 | 79 | |
| 18 | KAB. TASIKMALAYA | SALAWU | 854 | 891 | 37 | |
| 19 | KAB. TASIKMALAYA | CINEAM | 1392 | 1432 | 40 | |
| 20 | KAB. TASIKMALAYA | PARUNGPONTE NG | 778 | 813 | 35 | |
| 21 | KAB. TASIKMALAYA | GUNUNG TANJUNG | 1387 | 1423 | 36 | |
| 22 | KAB. TASIKMALAYA | BOJONGASIH | 1324 | 1344 | 20 | |
| 23 | KAB. TASIKMALAYA | KADIPATEN | 304 | 330 | 26 | |
| 24 | KAB. TASIKMALAYA | KARANG NUNGGAL | 2198 | 2293 | 95 | |
| 25 | КОТА | CIBEUREUM | 1395 | 1428 | 33 | |



| | TASIKMALAYA | 4/10 | | | |
|----|---------------------|------------------------------------|--------|--------|-------|
| 26 | KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG | 452 | 475 | 23 |
| 27 | KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES | 455 | 471 | 16 |
| 28 | KOTA TASIKMALAYA | KAWALU | 1044 | 1080 | 36 |
| 29 | KOTA TASIKMALAYA | MANGKUBUMI | 1104 | 1130 | 26 |
| 30 | KOTA TASIKMALAYA | TAMANSARI | 2340 | 2362 | 22 |
| 31 | KABUPATEN GARUT | SUKARESMI DS. SUKAMULYA | 20 | 43 | 23 |
| 32 | KABUPATEN GARUT | SUKARESMI DS. CINTADAMAI | 41 | 101 | 60 |
| 33 | KABUPATEN GARUT | SUKARESMI DS. MEKARJAYA | 30 | 140 | 110 |
| 34 | KABUPATEN GARUT | LEUWIGOONG DS. MARGAHAYU | 30 | 61 | 31 |
| 35 | KABUPATEN GARUT | TAROGONG KIDUL DS. SUKAJAYA | 75 | 99 | 24 |
| 36 | KABUPATEN GARUT | TAROGONG KIDUL DS. SUKAGALIH | 42 | 62 | 20 |
| 37 | KABUPATEN GARUT | CISURUPAN DS. CIDATAR | 97 | 116 | 19 |
| 38 | KABUPATEN GARUT | MALANGBONG DS. CINAGARA | 35 | 44 | 9 |
| 39 | KABUPATEN GARUT | MALANGBONG DS. SUKARATU | 22 | 24 | 2 |
| | JUMLAH T | OTAL | 37.242 | 38.574 | 1.332 |

RINCIAN TEMUAN SELISIH PENGURANGAN SUARA DI KABUPATEN TASIKMALAYA TERHADAP CALON LEGISLATIF (IMAS AAN UBUDIAH) NOMOR URUT 1 DPR RI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JABAR XI YANG DILAKUKAN TERMOHONKABUPATEN TASIKMALAYA dan KABUPATEN GARUT

| IVI. | ALLAAI | VIAH N | PEROLEHAN SUARA | | |
|------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|---------|
| NO | KAB/KOTA | KECAMATAN | C1 (VERSI PEMOHON) | DB-1 VERSI KPU (TERMOH ON) | SELISIH |
| 1 | KAB TASIKMALAYA | CIKATOMAS | 2107 | 2076 | -31 |
| 2 | KAB TASIKMALAYA | LEWISARI | 144 | 131 | -13 |
| 3 | KAB TASIKMALAYA | SUKARAME | 744 | 694 | -50 |
| 4 | KAB TASIKMALAYA | TANJUNG JAYA | 549 | 535 | -14 |
| 5 | KAB TASIKMALAYA | SUKARATU | 244 | 131 | -113 |
| 6 | KAB. TASIK | KADIPATEN | 375 | 236 | -139 |



| 7 | KAB. GARUT | SUKARESMI DS. CINTADAMAI | 19 | 15 | -4 |
|---|------------|-----------------------------------|------|------|------|
| 8 | KAB. GARUT | PAMEUNGPEUK DS. PAMEUNGPEUK | 121 | 111 | -10 |
| 9 | KAB. GARUT | PAMEUNGPEUK DS. SIRNABAKTI | 143 | 124 | -19 |
| | 11-80 | JML TOTAL | 4446 | 4053 | -393 |

Bahwa berdasarkan dari hitungan tabel-tabel tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut:

| 11 1 | SXXX | PEROLEHAN SUARA | | | | |
|------|---|-----------------------|---------------------------------|---------|--|--|
| NO | JUMLAH KECAMATAN | C1 (VERSI PEMOHON) | DB-1 VERSI KPU (TERMOHON) | SELISIH | | |
| 1 | SELISIH PENAMBAHAN SUARA H. ACEP ADANG RUHIAT | 37.242 | 38.574 | 1.332 | | |
| 2 | SELISIH PENGURANGAN SUARA IMAS AAN UBUDIAH | 4.446 | 4.053 | -393 | | |
| 1 | TOTAL | | | 1.725 | | |

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, perolehan Suara Calon DPR-RI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Daerah Pemilihan XI Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhiyat menjadi (sekurang-kurangnya) jika dikurangi penggelembungan di 39 kecamatan adalah 71.697 (suara versi Termohon) - 1.332 = **70.365 suara**, sedangkan perolehan suara Pemohon (Nomor Urut 1) yang benar, jika ditambah dengan selisih pengurangan sampel 9 kecamatan (70.388 (suara versi Termohon) + 393), adalah sebesar**70.781 suara**;

Petitum

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi *Cq.* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/ TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:

- Untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah PemilihanJAWA BARAT XI
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilhan sebagai berikut:
 - Menetapkan total perolehan Suara Calon DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan XI Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhiyat menjadi 70.365 suara., dan menetapkan total perolehan suara Pemohon (Nomor Urut 1 Imas Aan Ubudiyah) sebesar 70.781 suara;
- [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P2.10.1.1 sampai dengan bukti P2.10.3823yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Juni dan 4 Juni 2014 sebagai berikut:

| NO | KODE | NAMA KECAMATAN | викті |
|----|------------------------------|-------------------|--|
| 1 | P2.10.1.1 s/d P2.10.1.108 | RAJAPOLAH | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasik |
| 2 | P2.10.1.109 s/d P2.10.1.201 | BANTAR KALONG | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasik |
| 3 | P2.10.1.202 s/d P2.10.1.381 | CIGALONTANG | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasik |
| 4 | P2.10.1.382 s/d P2.10.1.506 | CIKATOMAS | Fotocopy C 1 Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasik |
| 5 | P2.10.1.507 s/d P2.10.1.653 | CISAYONG | Fotocopy C 1 Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasik |
| 6 | P2.10.1.654 s/d P2.10.1.688 | KARANGJAYA | Fotocopy C 1 Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasik |
| 7 | P2.10.1.689 s/d P2.10.1.788 | LEUWISARI | Fotocopy C 1 Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasik |
| 8 | P2.10.1.789 s/d P2.10.1.946 | MANONJAYA | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasik |
| 9 | P2.10.1.947 s/d P2.10.1.1046 | SUKARAME | Fotocopy C 1 dan DA-1 |

| | | · Br | 10 | |
|----------|----|-------------------------------|--|--|
| | | | 12 | |
| يخ ا | | | AHKAMA <mark>H K</mark> ONSTITUSI R <u>ww.mahkamahkonstitusi.go</u> | |
| (ONS | | Yes | | |
| all Rea | | Mar | | Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasik |
| ILLIA | 10 | P2.10.1.1047 s/d P2.10.1.1218 | SODONG HILIR | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasik |
| | 11 | P2.10.1.1219 s/d P2.10.1.1334 | SUKARATU | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Sukaratu Kab <mark>upaten</mark> Tasik |
| 4 | 12 | P2.10.1.1335 s/d P2.10.1.1446 | TANJUNGJAYA | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasik |
| amah | 13 | P2.10.1.1447 s/d P2.10.1.1528 | SARIWANGI | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasik |
| HILL | 14 | P2.10.1.1529 s/d P2.10.1.1627 | TARAJU | Fotocopy C 1 Kecamatan Taraju Kabupaten Tasik |
| Vo. | 15 | P2.10.1.1628 s/d P2.10.1.1723 | PADAKEMBAN G | Fotocopy C 1 Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasik |
| | 16 | P2.10.1.1724 s/d P2.10.1.1805 | CIBALONG | Fotocopy C 1 Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasik |
| | 17 | P2.10.1.1806 s/d P2.10.1.1944 | PAGERAGEUN G | Fotocopy C 1 Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasik |
| . 9 | 18 | P2.10.1.1945 s/d P2.10.1.2093 | SALAWU | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Salawu Kabupaten Tasik |
| - N | 19 | P2.10.1.2094 s/d P2.10.1.2184 | CINEAM | Fotocopy C 1 Kecamatan Cineam Kabupaten Tasik |
| Ma | 20 | P2.10.1.2185 s/d P2.10.1.2275 | PARUNG PONTENG | Fotocopy C 1 Kecamatan Parung Ponteng Kabupaten Tasik |
| | 21 | P2.10.1.2276 s/d P2.10.1.2353 | GUNUNG TANJUNG | Fotocopy C 1 Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasik |
| | 22 | P2.10.1.2354 s/d P2.10.1.2408 | BOJONG ASIH | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Bojong Asih Kabupaten Tasik |
| | 23 | P2.10.1.2409 s/d P2.10.1.2497 | KADIPATEN | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasik |
| rikaman. | 24 | P2.10.1.2498 s/d P2.10.1.2729 | KARANG NUNGGAL | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Karang Nunggal Kabupaten Tasik |
| al. | 25 | P2.10.1.2730 s/d P2.10.1.2849 | CIBEUREUM | Fotocopy C 1& DA1 Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya |

| | | · 6.1 | .(0) | |
|------|----|--|--|---|
| | | and the same of th | 13 | |
| | | न गामा है ह | AHKAMAH KONSTITUSI R | |
| -115 | | <u>Diundun dan iaman : w</u> | ww.mahkamahkonstitusi.go | <u>.IU</u> |
| | | The state of the s | | |
| | 26 | P2.10.1.2850 s/d P2.10.1.3005 | CIHIDEUNG | Fotocopy C 1& DA1 Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya |
| | 27 | P2.10.1.3006 s/d P2.10.1.3167 | CIPEDES | Fotocopy C 1& DA1 Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya |
| | 28 | P2.10.1.3168 s/d P2.10.1.3344 | KAWALU | Fotocopy C 1& DA1 Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya |
| | 29 | P2.10.1.3345 s/d P2.10.1.3502 | MANGKUBUMI | Fotocopy C 1 & DA1 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya |
| | 30 | P2.10.1.3503 s/d P2.10.1.3637 | TAMANSARI | Fotocopy C 1& DA1 Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya |
| | 31 | P.2.10.1.3638 | 通 气三 | Photo copy DB-1 Kabupaten Tasikmalaya |
| | 32 | P2.10.1.3639 s/d P2.10.3653 | SUKARESMI DESA SUKAMULYA | Photo Copy C1 Desa Sukamulya dan DA-1 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut |
| | 33 | P2.10.1.3654 s/d P2.10.1.3670 | SUKARESMI DESA CINTADAMAI | Photo Copy C1 Desa Cintadamai dan DA-1 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut |
| | 34 | P2.10.1.3671 s/d P2.10.3682 | SUKARESMI DESA MEKARJAYA | Photo Copy C1 Desa Mekarjaya dan DA-1 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut |
| | 35 | P2.10.1.3683 s/d P2.10.3696 | LEUWIGOONG DESA MARGAHAYU | Photo Copy C1 Desa Margahayu dan DA-1 Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut |
| | 36 | P2.10.1.3697 s/d P2.10.3725 | TAROGONG KIDUL DESA SUKAJAYA | Photo Copy C1 Desa Sukajaya dan DA-1 Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut |
| | 37 | P2.10.1.3726 s/d P2.10.3753 | TAROGONG KIDUL DESA SUKAGALIH | Photo Copy C1 Desa Sukagalih dan DA-1 Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut |
| | 38 | P2.10.1.3754 s/d P2.10.3769 | CISURUPAN DESA CIDATAR | Photo Copy C1 Desa Cidatar dan DA-1 Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut |
| | | | <u> </u> | 10 |

| 39 | P2.10.1.3770 s/d P2.10.3780 | MALANGBONG DESA CINAGARA | Photo Copy C1 Desa Cinagara dan DA-1 Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut |
|----|-----------------------------|--|--|
| 40 | P2.10.1.3781 s/d P2.10.3793 | MALANGBONG DESA SUKARATU | Photo Copy C1 Desa Sukaratu dan DA-1 Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut |
| 41 | P2.10.1.3794 s/d P2.10.3808 | PAMEUNGPEU K DESA PAMEUNGPEU K | Photo Copy C1 Desa Pameungpeuk dan DA- 1 Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut |
| 42 | P2.10.1.3809 s/d P2.10.3823 | PAMEUNGPEU K DESA SIRNABAKTI | Photo Copy C1 Desa Sirnabakti dan DA-1 Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Micko H. Ramadhan

- Saksi sebagai saksi TPS 2 Desa Linggamulya;
- Saksi menyatakan caleg Acep Adang tidak memperoleh suara;

2. Ade Indra Kurniawan

- Saksi sebagai Saksi TPS 8 Desa Cukang Kawung, Sodong Hilir,
 Tasikmalaya;
- Saksi merupakan saksi Nasdem;
- Saksi tidak diberikan C1 sampai sekarang;
- Saksi menyatakan Acep Adang memperoleh 12 suara di TPS 08 Desa Cukang Kawung;

3. Lukman Hakim

- Saksi sebagai Ketua Tim Sukses Imas Aan Ubudiah;
- Saksi memiliki 3.824 C1;
- Saksi hanya merekap caleg DPR RI Nomor Urut 1 dan 2;
- Berdasarkan C1 Acep memperoleh 70.365 suara dan Imas memperoleh 70.781 suara;


- Berdasarkan versi KPU, Imas memperoleh 70.388 suara sedangkan Acep memperoleh71.697 suara;
- Saksi menerangkan ada 4 TPS sebagai contoh yang mengalami perubahan suara;
- Berdasarkan C1 TPS 3 Desa Sukamahi Kecamatan Sukaratu yang dimiliki saksi, Imas Aan Ubudiah mendapatkan 8 suara tetapi di D1 ditulis 0, sedangkan berdasarkan C1 yang dimiliki saksi, Acep Adang mendapatkan 1 suara tetapi di D1 ditulis 8;
- Berdasarkan C1 TPS 10 Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu yang dimiliki saksi, Imas Aan Ubudiah mendapatkan 4 suara tetapi di D1 ditulis 1, sedangkan berdasarkan C1 yang dimiliki saksi, Acep Adang mendapatkan 6 suara tetapi di D1 ditulis 10;
- Berdasarkan C1 TPS 9 Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame yang dimiliki saksi, Imas Aan Ubudiah mendapatkan 36 suara tetapi di D1 ditulis 0, sedangkan berdasarkan C1 yang dimiliki saksi, Acep Adang mendapatkan 1 suara tetapi di D1 ditulis 36;
- Berdasarkan C1 TPS 1 Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari yang dimiliki saksi, Imas Aan Ubudiah mendapatkan 1 suara sama di D1 ditulis 1, sedangkan berdasarkan C1 yang dimiliki saksi, Acep Adang mendapatkan 9 suara tetapi di D1 ditulis 11;

[2.4] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN H. ELAN SOFYAN) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PURWAKARTA III.

1. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilu 2014 yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 dengan hasil menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

(tabel dihalaman berikutnya)

| | PEROLEHAN SUARA | | | | |
|----|-----------------|-------|--------------|--------|--|
| No | VERSI PEMOH | HON | VERSI TERMOH | ON/KPU | |
| | Nama Caleg | Jmlh | Nama Caleg | Jmlh | |
| | | suara | | suara | |



| Α | Partai | 2.382 | Partai | 2.519 |
|---------|---------------------|-------|-----------------|-------|
| 1. | Mansur | 824 | Mansur | 782 |
| 2. | H.Elan Sofyan | 2.355 | H. Elan Sofyan | 2.258 |
| 3. | Dra.YayahChuriyahM. | 177 | Dra.Yayah | 162 |
| | Pd | | Churiyah MPd | |
| 4. | H. Ahmad Sumita S, | 2.220 | H. Ahmad | 2323 |
| .(\) | BE | | Sumita S, BE | // |
| 5. | Cicah Sumartini | 151 | Cicah Sumartini | 55 |
| VC F-F- | 34 | -3 | | 11/1/ |
| 6. | Yayat Suyatna S | 227 | Yayat Suyatna S | 226 |
| 7. | lin Badriah | 182 | Iin Badriah | 182 |
| | TOTAL | SUARA | TOTAL SUARA | |
| | 8.507 | | 8.507 | |

2. Bahwa terjadinya perbedaan perhitungan suara tersebut dikarenakan adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk salah satu calon lainnya pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten sebagaimana terlihat dari tabel perbandingan suara di PPK dengan KPU berikut ini:

| | PEROLEHAN SUARA KECAMATAN WANAYASA | | | | | |
|----|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--|--|
| No | PPK | | KPU | | | |
| | Nama | Jmlh suara | Nama | Jmlh suara | | |
| Α. | Partai | 492 | Partai | 629 | | |
| 1. | Mansur | 478 | Mansur | 438 | | |
| 2. | H. Elan Sofyan | 357 | H. Elan Sofyan | 260 | | |
| 3. | Dra. Yayah Churiyah M.Pd | 37 | Dra. Yayah Churiyah M.Pd | 37 | | |
| 4. | H. Ahmad Sumita S, BE | 350 | H. Ahmad Sumita S, BE | 350 | | |
| 5. | Cicah | 18 | Cicah | 8 | | |
| 6. | Yayat Suyatna S | 13 | Yayat Suyatna S | 13 | | |
| 7. | lin Badriah | 51 | lin Badriah | 51 | | |
| | JUMLAHSUARA | 1.786 | JUMLAH SUARA | 1.786 | | |

| No | PEROLEHAN SUARA KECAMATAN PONDOKSALAM PPK KPU | | | | | |
|----|---|---------------|----------------|------------|--|--|
| | Nama | Jmlh suara | Nama | Jmlh suara | | |
| Α. | Partai | 471 | Partai | 471 | | |
| 1. | Mansur | 78 | Mansur | 77 | | |
| 2. | H. Elan Sofyan | 175 | H. Elan Sofyan | 175 | | |
| 3. | Dra. Yayah Churiyah | 47 | Dra. Yayah | 32 | | |

| | M.Pd | | Churiyah M.Pd | |
|-------|--------------------|-------|------------------|-----|
| 4. | H. Ahmad Sumita S, | 521 | H. Ahmad Sumita | 624 |
| | BE | | S, BE | |
| 5. | Cicah | 92 | Cicah | 6 |
| 6. | Yayat Suyatna S | 13 | Yayat Suyatna S | 12 |
| 7. | lin Badriah | 57 | lin Badriah | 57 |
| Λ | | | | Λ |
| 411/2 | JUMLAH SUARA | 1.454 | JUMLAH SUARA 1.4 | 154 |

| No | PPK | | KPU | |
|----|----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | Nama | Jmlh suara | Nama | Jmlh suara |
| Α. | Partai | 1.120 | Partai | 1.120 |
| 1. | Mansur | 197 | Mansur | 197 |
| 2. | H. Elan Sofyan | 1.656 | H. Elan Sofyan | 1.656 |
| 3. | Dra.Yayah Churiyah M.Pd | 59 | Dra. Yayah Churiyah M.Pd | 59 |
| 4. | H. Ahmad Sumita S, BE | 917 | H. Ahmad Sumita S, BE | 917 |
| 5. | Cicah | 20 | 20 Cicah | |
| 6. | Yayat Suyatna S | 18 | Yayat Suyatna S | 18 |
| 7. | lin Badriah | 58 | lin Badriah | 58 |

| No | PPK | | KPU | |
|----|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| | Nama | Jmlh suara | Nama | Jmlh suara |
| Α. | Partai | 299 | Partai | 299 |
| 1. | Mansur | 70 | Mansur | 70 |
| 2. | H. Elan Sofyan | 167 | H. Elan Sofyan | 167 |
| 3. | Dra. Yayah Churiyah M.Pd | 34 | Dra. Yayah Churiyah M.Pd | 34 |
| 4. | H. Ahmad Sumita S, BE | 432 | H. Ahmad Sumita S, BE | 432 |
| 5. | Cicah | 21 | Cicah | 21 |
| 6. | Yayat Suyatna S | 183 | Yayat Suyatna S | 183 |
| 7. | lin Badriah | 16 | lin Badriah | 16 |
| | JUMLAH SUARA 1.222 | | JUMLAH SUARA 1.22 | 2 |

 Jumlah suara sah partai dan calon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Di Daerah Pemilihan Purwakarta III yang meliputi Kec. Wanayasa, Kec. Pasawahan, Kec. Pondok Salam dan Kec Kiarapedes adalah tetap sebesar 8.507 suara, namun jumlah perolehan suara caleg yang berubah. Perubahan-perubahan dimaksud adalah sebagai berikut:

| | Suara Partai | 492 |
|----|-------------------------|------|
| 1. | Mansur | 478 |
| 2. | H Elan Sofyan | 357 |
| 3. | Dra Yayah Churiyah M.Pd | 37 |
| 4. | H Ahmad Sumita S BE | 350 |
| 5. | Cicah Sumartini | 18 |
| 6. | Yayat Suyatna S | 13 |
| 7. | lin Badriyah | 51 + |
| | | |

1.786

Kecamatan Pasawahan:

| | Suara Partai | 1.120 |
|----|-------------------------|-----------|
| 1. | Mansur | 197 |
| 2. | H Elan Sofyan | 1.656 |
| 3. | Dra Yayah Churiyah M.Pd | 59 |
| 4. | H Ahmad Sumita S BE | 917 |
| 5. | Cicah Sumartini | 20 |
| 6. | Yayat Suyatna S | 18 |
| 7. | lin Badriyah | <u>58</u> |
| | | |


4.045

Kecamatan Kiarapedes:

| | Suara Partai | 299 |
|----|-------------------------|-----------|
| 1. | Mansur | 70 |
| 2. | H Elan Sofyan | 167 |
| 3. | Dra Yayah Churiyah M.Pd | 34 |
| 4. | H Ahmad Sumita S BE | 432 |
| 5. | Cicah Sumartini | 21 |
| 6. | Yayat Suyatna S | 183 |
| 7. | lin Badriyah | <u>16</u> |
| | | 1.222 |
| | | |

Kecamatan Pondoksalam

Suara Partai 471 Mansur 78




| 2. | H Elan Sofyan | | 175 |
|----|-------------------------|-------|-------------|
| 3. | Dra Yayah Churiyah M.Pd | | 47 |
| 4. | H Ahmad Sumita S BE | | 521 |
| 5. | Cicah Sumartini | | 92 |
| 6. | Yayat Suyatna S | | 13 |
| 7. | lin Badriyah | | <u>57 +</u> |
| | | 1 151 | |

1.454

- 4. Bahwa Termohon telah merubah jumlah perolehan suara Pemohon yakni suara H. Elan Sofyan calon Anggota DPRD Purwakarta sebanyak 175 suara dan suara H. Ahmad Suminta S BE sebanyak 521 suara sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Termohon aquo adalah tidak benar /salah karena sesuai dengan data C1 yg telah ditandatangani oleh semua anggota KPPS dan saksisaksi.
- 5. Bahwa perubahan jumlah tersebut dilakukan oleh Termohon dengan cara merubah angka perolehan suara dengan cara dicoret-coret /diganti angka baru dan diparaf dan hal ini terjadi di Desa Sumberjaya dan Desa B Jaya. Sehingga jumlah perolehan suara H. Ahmad Sumita Sujana BE di Kec.Pondok Salam yang semula 521 diubah menjadi 624.Begitu juga perolehan suara Caleg Dra. Yayah Churiah M.Pd di Desa Sumberjaya yang semula 16 dicoret diganti 1 dan caleg Mansur di Sumber Jaya yang semula 1 dicoret menjadi tidak mendapatkan suara. Namun perolehan suara antara caleg menjadi berubah sebagai berikut:

| Suara Partai PKB | = 2.519 |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Mansur | = 782 |
| 2. H. Elan Suherlan | = 2.258 |
| 3. Dra. Yayah Rodiyah | = 162 |
| 4. H. Ahmad Sumita S | = 2.323 |
| 5. Cicah Sumartini | = 55 |
| 6. Yayat Suyatna Suherm | an = 226 |
| 7. lin Badriah | = 182 |
| Total suara Partai dan cal | eg = 8.507 |

Bahwa untuk suara Caleg, perolehan suara caleg PKB Dapil Purwakarta III atas nama H.Elan Sofyan adalah sebesar **2.355** (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) suara dengan perincian :



1. Wanayasa 357

2. Pasawahan 1.656

3. Pondoksalam 175

4. Kiarapedes 167

Dan perolehan suara Caleg PKB di Dapil Purwakarta III atas nama H.Ahmad Sumita Sujana BE adalah sebesar **2.220**(dua ribu dua ratus dua puluh) suara dengan perincian :

1. Wanayasa 350

2. Pasawahan 917

3. Pondoksalam 521

4. Kiarapedes 432

- 6. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa peraih suara terbanyak untuk Caleg PKB di Daerah Pemilihan Purwakarta III adalah H Elan Sofyan (calon nomor urut 2) dengan total perolehan suara sebesar 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima), sedangkan perolehan suara caleg nomor urut 4 yakni H Ahmad Sumita Sutjana adalah sebesar 2.220 (dua ribu dua ratus dua puluh).
- 7. Bahwa dengan demikian jelaslah, bahwa keputusan Termohon yakni Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten /Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Daerah Pemilihan Purwakarta III Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) yang pada intinya menyatakan bahwa Caleg PKB Nomor Urut 4 atas nama H Ahmad Sumita Sutjana memperoleh suara 2.323 (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara dan caleg PKB nomor urut 2 atas nama H Elan Sofyan memperoleh suara sebesar 2.258 (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara adalah tidak benar dan untuk itu Pemohon mohon agar keputusan Termohon aquo dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah berjumlah 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) suara.


Petitum

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:
 - Untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah PemilihanJAWA
 BARAT XI
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilhan sebagai berikut:
 - Perolehan suara pemohon (perseorangan H. ELAN SOFYAN) di provinsi jawa barat untuk pengisian anggota dprd kabupaten daerah pemilihan kabupaten purwakarta III.

| PEROLEHA | AN SUARA |
|-------------------------|------------|
| Nama Caleg | Jmlh suara |
| Partai | 2.382 |
| Mansur | 824 |
| H.Elan Sofyan | 2.355 |
| Dra.YayahChuriyah, M.Pd | 177 |
| H. Ahmad Sumita S, BE | 2.220 |
| Cicah Sumartini | 151 |
| Yayat Suyatna S | 227 |
| lin Badriah | 182 |
| TOTAL SUARA | 8.507 |

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti **P.2.10.2.1** sampai dengan bukti **P.2.10.2.3**yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014sebagai berikut:



| NO | KODE | DDE KETERANGAN | |
|----|------------|--|--|
| 1. | P.2.10.2.1 | Foto Copy model DA-1 Kecamatan Wanayasa (Pemohon) | |
| 2. | P.2.10.2.2 | Foto copy model DB Kecamatan Wanayasa (Termohon) | |
| 3. | P.2.10.2.3 | Foto copy model DA-1 Kecamatan Pondoksalam (Pemohon) | |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Diat Setiawan


- Saksi sebagai Tim Pemenangan Bapak H. Elan Sofyan;
- Saksi menjelaskan suara di PPK Wanayasa;
- Saat rekap pleno PPK Wanayasa ada kesepakatan antara caleg nomor 2 atas nama Bapak H. Elan Sofyan dan caleg nomor 4 atas nama H. Ahmad Sumita untuk tidak menghadirkan saksi mandat PKB;
- Saksi mengikuti rekap pleno KPUD dari luar;
- Saat pleno rekapitulasi KPUD terjadi perubahan suara untuk suara Bapak
 H. Elan Sofyan di PPK memperoleh 357 suara setelah di KPUD berubah menjadi 260 suara;

2. Olan Rohlan

- Saksi sebagai Tim Pemenangan Bapak H. Elan Sofyan;
- Berdasarkan berita acara rekapitulasi di PPK Kecamatan Pondok Salam,
 hasil perolehan suara H. Ahmad Sumita memperoleh 521 suara tetapi
 berubah menjadi 624 suara di rekap KPUD;

3. Aji Darmaji

- Saksi sebagai Tim Pemenangan Bapak H. Elan Sofyan;
- Saksi menyaksikan pada saat rekapitulasi di kabupaten;
- Saksi menyatakan rekapitulasi dari 2 kecamatan tidak ada perubahan;
- Apabila dari 2 kecamatan tidak ada perubahan pada saat rekapitulasi di kabupaten, maka suara H. Elan Sofyan beda tipis, menang 135 suara;
- H. Elan memperoleh 2.355 suara sedangkan H. Ahmad memperoleh 2.220 suara;



Jah Konstit [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Termohon persidangan tanggal 28 Mei 2014memberikan jawabanlisan dan menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 3.a/PAN.MK/2014,dan Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI


1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon.

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("UU No.8/2012"), Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014 dan PMK No.3 Tahun 2014, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksasengketa perselisihan hasil pemilu.
- Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 UU No.8/2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (materiele waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang- UU No.8/2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 UU No.8/2012).
- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU No.8/2012 dan PMK No.1 tahun 2013 dan PMK No.3 tahun 2014. Dalam Permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat

nah Konstitus terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupuan adanya dugaan pelanggaran kode etik sebaai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK No.1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.

- 1.2. Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas.
- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - KPPS meminta Pemilih memberikan menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.



Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- nah Konstitus a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten /Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohanan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon No.4 pada dan No.5 Permohonan seyogyanya harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK No.1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014.

Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014 menyatakan:

Pasal 15

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal Permohonan mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel-tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEHUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

| No. | DAPIL | Perolehan Suara | | Alat Bukti | |
|-----|---------|-----------------|---------|--------------|--|
| NO. | DAPIL | Termohon | Pemohon | Termohon | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | 100 | SWA | - 10 | T-22.1 | |
| 1. | ACEH I | 200.000 | 210.000 | s.d. | |
| | Y | | | T-22.6 | |
| | 3=1 | | TEE: | T-22.7 | |
| 2. | ACEH II | 170.000 | 180.000 | s.d. | |
| | - 30 | N. L. L. L. L. | | T-22.16 dst. | |


Jika kita lihat Permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang ada dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK No.1 tahun 2014.

1.4. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014.

Pasal 3 PMNK No.1 Tahun 2014 menyatakan:

"Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf b.
- c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.
- d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.



- e. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.
- f. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai denganperaturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK No.1 tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam Permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpelihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon butir 1.1., butir 1.2., butir 2.3., butir 2.4., butir 4.2., butir 6.1., butir 7.2., butir 8.1., butir 9.1., butir 11.1., butir 12.3., butir 12.4., butir 12.7., butir 12.8., butir 13.1., butir 14.1. dan butir 14.2.

- 1.5. Pemohon memasukan permohonan baru dalam Permohonan Pemohon dan mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada. Bahwa dalam perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tangga 24 Mei 2014, Pemohon menambahkan butir permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014. Adapun butir permohonan baru yang ditambahkan oleh Pemohon adalah untuk :
 - a. Propinsi Sumatera Utara untuk perolehan suara (Partai Politik) di Propinsi Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Di Derah Pemilihan Nias Barat

- b. Propinsi DKI Jakarta untuk perolehan suara Partai Politik di Propinsi DKI Jakarta Untuk pengisian anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta di Dapil Jakarta VII
- c. Propinsi Jawa Timur untuk perolehan suara Perseorangan Drs. H. Moch. Musauwimin, SH) di Propinsi Jawa Timur untuk pengisian anggota DPRD Kab. Sidoarjo Di Dapil Sidoarjo IV.

Bahwa butir-butir Permohonan baru tersebut di atas telah melampui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Oleh karennya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon dalam perbaikan permohonan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tangga 24 Mei 2014 juga tidak mencantumkan lagi atau telah mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada di Permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014, yaitu :


- a. Propinsi Jambi, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kota di Daerah pemilihan Kota Sungai Penuh.
- b. Propinsi Jawa Timur, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jombang di Dapil Jombang 3. Bahwa dengan dicabutnya butir permohonan tersebut di atas oleh Pemohon, maka butir permohonan tersebut di atas tidak relevan lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara mutatis mutandis dalam jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD



Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR,adalah sebagaimana dalam Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 9 Mei 2014.

Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon Dalam Permohonan Pemohon.Bahwa semua tahapan pemilu dan perhitungan suara hasil pemilu telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan selengkapnya adalah sebagai berikut:

- [2.7] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN IMAS AAN UBUDIYAH) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT XI.
- a) Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam butir 10.1. Permohonan Pemohon Pada intinya Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara milik Pemohon.
- b) Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak disertai dengan rujukan bukti yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga dalam pandangan kami, Permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi Pemohon bukan pada fakta yang dapat dibuktikan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan kepentingan Pemohon apa yang dirugikan oleh Termohon.
- c) Disamping itu Pemohon tidak menyampaikan adanya pengaruh bagi perolehan kursi Pemohon, sebagaimana disyaratkan oleh PMK Nomor 1/2014 untuk dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari objek perkara dalam perselisihan hasil pemilu, oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai perselisihan hasil pemilu yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara untuk calon anggota DPR a.n. Imas Aan Ubudiyah di 24 Kecamatan dan adanya penambahan suara untuk calon anggota DPR RI nomor urut 2 yaitu a.n. Acep Adang Ruhiyat pada daerah pemilihan Jawa-Barat XI di 8 kecamatan,

Bahwa untuk menjawab dalil pemohon, termohon memeriksa dokumen model DA 1 dan menyatakan perolehan suara yang benar menurut termohon sebagai berikut:

Tabel 1 PERSANDINGAN DATA PEROLEHAN SUARA DI 24 KECAMATAN KAB TASIKMALAYA

| No | Kasamatan | Perolehan suara | Perolehan Suara C I | Alat bukti |
|-----|---------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| INO | Kecamatan | Versi Termohon | Versi Pemohon | Termohon |
| 1. | Rajapolah | 859 | 840 | T-2-JABAR XI.1 |
| 2. | Bantarkalong | 1.266 | 1.252 | T-2-JABAR XI.2 |
| 3. | Cigalontang | 2.371 | 2.341 | T-2-JABAR XI.3 |
| 4. | Cikatomas | 1.970 | 1.953 | T-2-JABAR XI.4 |
| 5 | Cisayong | 330 | 313 | T-2-JABAR XI.5 |
| 6 | Karangjaya | 647 | 637 | T-2-JABAR XI.6 |
| 7 | Leuwisari | 749 | 640 | T-2- JABAR XI.7 |
| 8 | Manonjaya | 1.212 | 1.188 | T-2-JABAR XI.9 |
| 9 | Sukarame | 2.047 | 2.016 | T-2-JABAR XI.9 |
| 10 | Sodonghilir | 2.975 | 2.950 | T-2-JABAR XI.10 |
| 11 | Sukaratu | 2.001 | 1.946 | T-2-JABAR XI.11 |
| 12 | Tanjungjaya | 1.493 | 1.976 | T-2-JABAR XI.12 |
| 13 | Sariwangi | 1.247 | 1.243 | T-2-JABAR XI.13 |
| 14 | Taraju | 1.516 | 1.475 | T-2-JABAR XI.14 |
| 15 | Padakembang | 1.179 | 1.117 | T-2-JABAR XI.15 |
| 16 | Cibalong | 208 | 191 | T-2-JABAR XI.16 |
| 17 | Pagerageung | 352 | 270 | T-2-JABAR XI.17 |
| 18 | Salawu | 891 | 854 | T-2-JABAR XI.18 |
| 19 | Cineam | 1.423 | 1.392 | T-2-JABAR XI.19 |
| 20 | Parungponteng | 813 | 787 | T-2-JABAR XI.20 |
| 21 | Gunungtanjung | 1.423 | 1.387 | T-2-JABAR XI.21 |
| 22 | Bojongasih | 1.344 | 1.324 | T-2-JABAR XI.22 |
| 23 | Kadipaten | 330 | 300 | T-2-JABAR XI.23 |
| 24 | Karangnunggal | 2.293 | 2.198 | T-2-JABAR XI.24 |

1. T-2-JABAR XI.1 Model DA Kecamatan Rajapolah

T-2-JABAR XI.2 Model DA Kecamatan Bantarkalong
 T-2-JABAR XI.3 Model DA Kecamatan Cigalontang

4. T-2-JABAR XI.4 Model DA Kecamatan Cikatomas

| 5. | T-2-JABAR | XI.5 | Model | DA | Kecamatan | Cisayong |
|-----|------------|-------|-------|----|-----------|---------------|
| 6. | T-2-JABAR | XI.6 | Model | DA | Kecamatan | Karangjaya |
| 7. | T-2- JABAR | XI.7 | Model | DA | Kecamatan | Leuwisari |
| 8. | T-2-JABAR | XI.9 | Model | DA | Kecamatan | Manonjaya |
| 9. | T-2-JABAR | XI.9 | Model | DA | Kecamatan | Sukarame |
| 10. | T-2-JABAR | XI.10 | Model | DA | Kecamatan | Sodonghilir |
| 11. | T-2-JABAR | XI.11 | Model | DA | Kecamatan | Sukaratu |
| 12. | T-2-JABAR | XI.12 | Model | DA | Kecamatan | Tanjungjaya |
| 13. | T-2-JABAR | XI.13 | Model | DA | Kecamatan | Sariwangi |
| 14. | T-2-JABAR | XI.14 | Model | DA | Kecamatan | Taraju |
| 15. | T-2-JABAR | XI.15 | Model | DA | Kecamatan | Padakembang |
| 16. | T-2-JABAR | XI.16 | Model | DA | Kecamatan | Cibalong |
| 17. | T-2-JABAR | XI.17 | Model | DA | Kecamatan | Pagerageung |
| 18. | T-2-JABAR | XI.18 | Model | DA | Kecamatan | Salawu |
| 19. | T-2-JABAR | XI.19 | Model | DA | Kecamatan | Cineam |
| 20. | T-2-JABAR | XI.20 | | | | Parungponteng |
| 21. | T-2-JABAR | XI.21 | Model | DA | Kecamatan | Gunungtanjung |
| 22. | T-2-JABAR | XI.22 | Model | DA | Kecamatan | Bojongasih |
| 23. | T-2-JABAR | XI.23 | Model | DA | Kecamatan | Kadipaten |
| 24. | T-2-JABAR | XI.24 | Model | DA | Kecamatan | Karangnunggal |
| | | | | | | |

Tabel 2 PERSANDINGAN DATA PEROLEHAN SUARA DI 8 KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

| No | Kecamatan | Perolehan suara | Perolehan Suara C I | Kontra Alat bukti | |
|----|-------------|--------------------|------------------------|-------------------|--|
| | | Versi Termohon | Versi Pemohon | Termohon | |
| 1. | Cigalontang | 1.095 | 105 | T-2-JABAR XI.3 | |
| 2. | Cikatomas | 2.076 | 2.065 | T-2-JABAR XI.4 | |
| 3. | Karangjaya | 126 | 167 | T-2-JABAR XI.6 | |
| 4. | Leuwisari | 131 | 144 | T-2- JABAR XI.7 | |
| 5 | Sukarame | 694 | 708 | T-2-JABAR XI.9 | |
| 6 | Tanjungjaya | 535 | 546 | T-2-JABAR XI.12 | |
| 7 | Sukaratu | 235 | 236 | T-2-JABAR XI.11 | |
| 8 | Kadipaten | 413 | 371 | T-2-JABAR XI.23 | |

| 1. | T-2-JABAR XI.6 | Model DA Kecamatan Karangjaya |
|----|-----------------|--------------------------------|
| 2. | T-2- JABAR XI.7 | Model DA Kecamatan Leuwisari |
| 3. | T-2-JABAR XI.3 | Model DA Kecamatan Cigalontang |
| 4. | T-2-JABAR XI.4 | Model DA Kecamatan Cikatomas |
| 5. | T-2-JABAR XI.9 | Model DA Kecamatan Sukarame |
| 6. | T-2-JABAR XI.12 | Model DA Kecamatan Tanjungjaya |
| 7. | T-2-JABAR XI.11 | Model DA Kecamatan Sukaratu |

8. T-2-JABAR XI.23 Model DA Kecamatan Kadipaten

| No. | Nama Calon | Peroleha | Alat Bukti | |
|-----|--------------------|----------|------------|-----------|
| NO. | Anggota DPR | Termohon | Pemohon | Termohon |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Imas Aan Ubudiyah, | 20.268 | - | T-2-JABAR |
| 100 | Spd | | | XI.25 |
| 2. | H. Acep Adang | 45.944 | - | |
| 1 | Ruhiyat | | **/ | 11/ |

1. **T-2-JABARXI.25** Model DB Kabupaten Tasikmalaya

Bahwa perolehan suara sah yang BENAR menurut termohon untuk H. Acep Adang Ruhiyat pada 24 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 16.427suara;

Bahwa perolehan suara sah yang BENAR untuk pemohon pada 8 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak **5.305** suara

Bahwa perolehan suara untuk Pemohon di 39 kecamatan di kabupaten Tasikmalaya sebanyak 20.268 danperolehan suara untuk H. Acep Adang Rukhiat di 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 45.944 sebagaimana tercantum dalam model DB1 DPR hal. 1-3 Kabupaten Tasikmalaya. (T-2-JABARXI.25)

Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon di Kota Tasik sehingga mengakibatkan hilangnya suara di Kota Tasikmalaya.

Bahwa untuk menjawab dalil pemohon, termohon melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Model D1 dengan hasil sebagai berikut (**T-2-JABAR XI.33 s.d T-2-JABAR XI.75**)


Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG DIAJUKAN
OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
DPR) DI DAPIL JAWA BARAT XI

| NO | VECAMATAN | PEROLEHAN SUARA | | | Caliaih | |
|------|----------------|----------------------------|-----|---------|---------|--|
| NO | KECAMATAN | TERMOHON | 4 | PEMOHON | Selisih | |
| 1000 | | D1 DPR Kel. Setiaratu | 76 | - | الم | |
| 1 | KEC. CIBEUREUM | D1 DPR Kel. Kersanegara | 371 | 71 - | OLIVE | |
| | | D1 DPR Kel. Kotabaru | 349 | in. | 000000 | |

| | | | 33 ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KOI | MCTITUCI DI | | |
|---|------|----------------|-----------------------------------|-------------|---------|----------|
| | nst' | | iunduh dari laman : www.mahkamahl | | | |
| V | 0, | | Me | | | I |
| 0 | NG | 1/=0.111. | PEROLEI | HAN SUARA | | |
| | NO | KECAMATAN | TERMOHON | | PEMOHON | Selisih |
| | | a) | D1 DPR Kel. Awipari | 70 | - 3 | |
| | | A wish | D1 DPR Kel. Setianegara | 169 | 1 | |
| | | VIII. | D1 DPR Kel. Ciherang | 152 | M. | |
| | | A Property | D1 DPR Kel. Ciakar | 58 | 99)h | |
| | 70 | MILL | D1. DPR Kel. Margabakti | 16 | ///\ | |
| | U.a. | | D1 DPR Kel. Setiajaya | 167 | | |
| | | | JUMLAH | 1428 | 1.395 | 33 |
| | | | D1 DPR Kel. Yudanegara | 6 | - 1- | |
| | | | D1 DPR | 68 | 11.0 | |
| | | | Kel. Nagarawangi D1 DPR | 112 | | |
| | 2 | KEC. CIHIDEUNG | Kel. Cilembang D1 DPR | 79 | _ | |
| | | | Kel. Argasari D1 DPR | 63 | _ | |
| | | -08 | Kel. Tugujaya D1 DPR | | / | |
| F | | 149 | Kel. Tuguraja | 147 | 7 | |
| - | | | JUMLAH D1 DPR | 475 | 452 | 23 |
| | 401 | | Kel. Pang <mark>layun</mark> gan | 122 | - | |
| ĝ | 2 | KEC CIDEDES | D1 DPR Kel. Cipedes | 61 | - | 40 |
| | 3 | KEC. CIPEDES | D1 DPR Kel. Nagarasari | 157 | - | 100 |
| | | N | D1 DPR Kel. Sukamanah | 131 | | |
| | | WAHKA | JUMLAH | 471 | 455 | 16 |
| - | | REPUB | D1 DPR Kel. Kersamenak | 199 | IA · | |
| | | Olles | D1 DPR Kel. Cilamajang | 19 | - | |
| | 10 | | D1 DPR Kel. Gunungtandala | 300 | - | |
| | 4 | KEC. KAWALU | D1 DPR Kel. Urug | 62 | - | |
| | | | D1 DPR Kel. Tanjung | 37 | - | OUS |
| | | | D1 DPR Kel. Cibeuti | 74 | W 1 | 0.000000 |
| | | | D1 DPR | 130 | 201 | |

| NO | VEC A MATAN | PEROLEHAN SUARA | | | Caliaih |
|-----|-------------------|---|-------|---------|---------|
| NO | KECAMATAN | TERMOHON | | PEMOHON | Selisih |
| | a) | Kel. Karanganyar | | | |
| | A resident | D1 DPR Kel. Talagasari | 61 | 1 | |
| | V() | D1 DPR Kel. Leuwiliang | 45 | AR- | |
| | API I | D1 DPR Kel. Gununggede | 153 | //h | |
| 20 | | JUMLAH | 1080 | 1.044 | 36 |
| Co. | | D1 DPR Kel. Mangkubumi | 284 | | |
| | | D1 DPR Kel. Cigantang | 56 | | 7 |
| | | D1 DPR Kel. Karikil | 77 | - | |
| 5 | KEC. | D1 DPR Kel. Linggajaya | 224 | 8 | |
| 5 | MANGKUBUMI | D1 DPR Kel. Cipawitra | 153 | 26- | |
| | | D1 DPR Kel. Sambongpari | 81 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Sambongjaya | 177 | - | |
| | T. N. O. | D1 DPR Kel. Cipari | 78 | | |
| | | JUMLAH | 1130 | 1104 | 26 |
| 10 | W. S. | D1 DPR Kel. Ta <mark>mansa</mark> ri | 485 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Mugarsari | 330 | - | w) |
| | | D1 DPR Kel. Tamanjaya | 134 | - | 00 |
| 6 | KEC. TAMANSARI | D1 DPR Kel. Sumelap | 400 | LION | |
| | 13. 17 W. 1107 W. | D1 DPR Kel. Setiawargi | 458 | 1801 | |
| | REPUE | D1 DPR Kel. Mulyasari | 193 | IA - | |
| | | D1 DPR Kel. Sukahurip | 104 | - | |
| M | D- | D1 DPR Kel. Setiamulya | 258 | - | |
| | | JUMLAH | 2.362 | 2340 | 22 |
| | | JUMLAH TOTAL | 6.946 | 6.790 | 156 |

Bahwa berdasarkan data-data yang diajukan oleh Termohon, data perolehan suara H. Acep Adang Ruhiyat versi Termohon sebanyak 6.946 merupakan hasil



akumulasi secara konsisten sejak Model D1 DPR dan ke Model DA1 DPR yang berasal dari :

- Kecamatan Cibeureum sebanyak 1.428 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Cibeureum (T-2-JABAR XI.33 s.d T-2-JABAR XI.39)
- Kecamatan Cihideung sebanyak 475 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Cihideung ((T-2-JABAR XI.40 s.d T-2-JABAR XI.44)
- Kecamatan Cipedes sebanyak 471 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Cipedes (T-2-JABAR XI.45 s.d T-2-JABAR XI.48)
- Kecamatan Kawalu sebanyak 1080 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Kawalu(T-2-JABAR XI.49 s.d T-2-JABAR XI.58)
- Kecamatan Mangkubumi sebanyak 1130 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Mangkubumi (T-2-JABAR XI.59 s.d T-2-JABAR XI.66)
 - Kecamatan Tamansari sebanyak 2362 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Cibeureum (T-2-JABAR XI.67 s.d T-2-JABAR XI.74)

Dengan demikian perolehan suara calon anggota DPR a.n. Imas Aan Ubudiyah, S.Pd dan H. Acep Adang Ruchiyat di Daerah Pemilihan Jawa Barat XI sebagai berikut

| IA | Nama Calon Anggota | Perol | | | |
|-------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| No. | DPR | KAB. GARUT | KAB. TASIK | KOTA TASIK | JUMLAH |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) |
| 2 | PARTAI KEBANGKITAN | 41.707 | 47.762 | 8.992 | 98.461 |
| | BANGSA | 100 | | | |
| 1. | Imas Aan Ubudiyah, SPd | 47.525 | 20.268 | 2.595 | 70.388 |
| 2 | H. Acep Adang Ruchiyat | 17.234 | 45.944 | 8.519 | 71.697 |
| Total | | 171.028 | 137.976 | 28.166 | 337.170 |

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1.1. DALAM EKSEPSI

T-2-JABARXI.1

1.

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;


Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-2-JABARXI.1sampai dengan bukti T-2-JABARXI.74dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:


Model DA Kecamatan Rajapolah

| 2. | T-2-JABARXI.2 | Model DA Kecamatan Bantarkalong |
|----|---------------|---------------------------------|
| 3. | T-2-JABARXI.3 | Model DA Kecamatan Cigalontang |
| 4. | T-2-JABARXI.4 | Model DA Kecamatan Cikatomas |
| 5. | T-2-JABARXI.5 | Model DA Kecamatan Cisayong |
| 6. | T-2-JABARXI.6 | Model DA Kecamatan Karangjaya |
| 7. | T-2-JABARXI.7 | Model DA Kecamatan Leuwisari |
| 8. | T-2-JABARXI.8 | Model DA Kecamatan Manonjaya |
| 0 | TO MONDVIO | Madal DA Kasamatan Cukarana |


- T-2-JABARXI.9 Model DA Kecamatan Sukarame
 T-2-JABARXI.10 Model DA Kecamatan Sodonghilir
- 11. T-2-JABARXI.11 Model DA Kecamatan Sukaratu
- 12. T-2-JABARXI.12 Model DA Kecamatan Tanjungjaya
- 13. T-2-JABARXI.13 Model DA Kecamatan Sariwangi
- 14. T-2-JABARXI.14 Model DA Kecamatan Taraju
- 15. T-2-JABARXI.15 Model DA Kecamatan Padakembang
- 16. T-2-JABARXI.16 Model DA Kecamatan Cibalong
- 17. T-2-JABARXI.17 Model DA Kecamatan Pagerageung
- 18. T-2-JABARXI.18 Model DA Kecamatan Salawu




- T-2-JABARXI.19 Model DA Kecamatan Cineam
- 20. T-2-JABARXI.20 Model DA Kecamatan Parungponieng
- 21. T-2-JABARXI.21 Model DA Kecamatan Gunungtanjung
- 22. T-2-JABARXI.22 Model DA Kecamatan Bojongasih
- 23. T-2-JABARXI.23 Model DA Kecamatan Kadipalen
- 24. T-2-JABARXI.24 Model DA Kecamatan Karangnunggai
- 25. T-2-JABARXI.25 Model DB Kabupaten Tasikmalaya
- 26. T-2-JABARXI.26 Model DA1 DPR Kecamatan Cibeuruem Kota Tasikmalaya
- 27. T-2-JABARXI.27 Model DA1 DPR Keca<mark>matan Cihideung Kota</mark> Tasikmalaya
- T-2-JABARXI.28 Model DA1 DPR Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
- 29. T-2-JABARXI.30 Model DA1 DPR Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
- T-2-JABARXI.31 Model DI DPR Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
- 31. T-2-JABARXI.32 Model DI DPR Kelurahan Kersanegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
- 32. T-2-JABARXI.33 Model DI DPR Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
- 33. T-2-JABARXI.34 Model DI DPR Kelurahan Awipan Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
- 34. T-2-JABARXI.35 Model DI DPR Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
- 35. T-2-JABARXI.36 Model D1 DPR KelurahanCiherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
- 36. T-2-JABARXI.37 Model DI DPR Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
- 37. T-2-JABARXI.38 Model DIDPR Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
- 38. T-2-JABARXI.39 Model D1 DPR Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
- 39. T-2-JABARXI.40 Model DIDPR Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
- 40. T-2-JABARXI.41 Model D1 DPR Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
- 41. T-2-JABARXI.42 Model D1 DPR Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
- 42. T-2-JABARXI.43 Model D1 DPR Kelurahan Argasan Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
- 43. T-2-JABARXI.44 Model D1 DPR Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
- 44. T-2-JABARXI.45 Model D1 DPR Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
- 45. T-2-JABARXI.46 Model D1 DPR Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kola Tasikmalaya
- 46. T-2-JABARXI.47 Model D1 DPR Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kola Tasikmalaya



- 47. T-2-JABARXI.48 Model D1 DPR Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
- 48. T-2-JABARXI.49 Model D1 DPR Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
- 49. T-2-JABARXI.50 Model DI DPR Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
- 50. T-2-JABARXI.51 Model DI DPR Kelurahan Gunungtandala Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
- 51. T-2-JABARXI.52 Model D1 DPR Kelurahan Urug Kecamatan KawaluKota Tasikmalaya
- 52. T-2-JABARXI.53 ModelD1DPR Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
- 53. T-2-JABARXI.54 Model D1 DPR Kelurahan CibeuliKecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
- 54. T-2-JABARXI.55 Model D1 DPR Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
- 55. T-2-JABARXI.56 Model D1 DPR Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
- 56. T-2-JABARXI.57 Model D1 DPR Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
- 57. T-2-JABARXI.58 Model D1 DPR Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
- 58. T-2-JABARXI.59 Model D1 DPR Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kola Tasikmalaya
- 59. T-2-JABARXI.60 Model D1 DPR Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
- 60. T-2-JABARXI.61 Model D1 DPR Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi Kola Tasikmalaya
- 61. T-2-JABARXI.62 Model D1 DPR Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
- 62. T-2-JABARXI.63 Model D1 DPR Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kola Tasikmalaya
- 63. T-2-JABARXI.64 Model D1 DPR Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
- 64. T-2-JABARXI.65 ModelD1DPRKelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
- 65. T-2-JABARXI.66 Model D1 DPR Kel. Cipari Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya
- 66. T-2-JABARXI.67 Model D1 DPR Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kola Tasikmalaya
- 67. T-2-JABARXI.68 Model D1 DPR Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
- 68. T-2-JABARXI.69 Model D1DPRKelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
- 69. T-2-JABARXI.70 Model D1 DPR Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
- 70. T-2-JABARXI.71 Model D1 DPR Kelurahan Setiawangi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
- 71. T-2-JABARXI.72 ModelD1 DPR Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya




- 72. T-2-JABARXI.73 Model DI DPR Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
- 73. T-2-JABARXI.74 Model DI DPR Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
- 74. T-2.JABARXI.75 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 75. T-2.JABARXI.76 MODELC DPR Benta AcaraPenghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 76. T-2.JABARXI.77 MODELCDPR Berita AcaraPenghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 77. T-2.JABARXI.78 MODEL C DPR Berita AcaraPerhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 78. T-2.JABARXI.79 MODELC DPR Berita AcaraPenghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 79. T-2.JABARXI.80 MODEL C DPR Berita AcaraPenghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggola Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 80. T-2.JABARXI.81 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 81. T-2.JABARXI.82 MODEL C DPR Berita AcaraPenghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 82. T-2.JABARXI.83 MODEL C DPR Berita AcaraPenghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 83. T-2.JABARXI.84 MODEL C DPR Berita AcaraPenghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 84. T-2.JABARXI.85 MODEL C DPR Berita AcaraPenghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 85. T-2.JABARXI.86 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan




- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 86. T-2.JABARXI.87 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 87. T-2.JABARXI.88 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 88. T-2.JABARXI.89 MODEL C DPR Berita AcaraPenghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 89. T-2,JABARXI.90 MODEL C DPR Berita AcaraPenghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 90. T-2. JABARXI.91 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan CaJon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 91. T-2.JABARXI.92 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 92. T-2.JABARXI.93 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 93. T-2. JABARXI.94 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Pei wakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 94. T-2.JABARXI.95 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 95. T-2.JABARXI.96 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 96. T-2.JABARXI.97 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 97. T-2.JABARXI.98 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

- 98. T-2.JABARXI.99 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 99. T-2.JABARXI.100 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 100. T-2.JABARXI.101 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 101. T-2.JABARXI.102 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Taliun 2014
- 102. T-2.JABARXI.103 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 103. T-2.JABARXI.104 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 104. T-2.JABARXI.105: MODEL C DPR Berita AcaraPenghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Caion Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 105. T-2.JABARXI.106 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 106. T-2.JABARXI.107 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 107. T-2.JABARXI.108 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 108. T-2.JABARXI.109 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 109. T-2.JABARXI.110 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 110. T-2.JABARXI.111 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan




- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 111. T-2.JABARXI.112 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Penvakiian Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Taliun 2014
- 112. T-2.JABARXI.113 MODEL C DPR Berita AcaraPenghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 113. T-2. JABARXI.114 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 114. T-2. JABARXI.115 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 115. T-2.JABARXI.116 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemililian Umum Tahun 2014
- 116. T-2.JABARXI.117 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Taliun 2014
- 117. T-2.JABARXI.118 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara seliap Partai Politik dan CaJon Anggoia Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Taliun 2014
- 118. T-2.JABARXI.119 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Taliun 2014
- 119. T-2.JABARXI.120 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara seliap Partai Politik dan CaJon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Taliun 2014
- 120. T-2.JABARXI.121 MODEL C DPR Berita AcaraPenghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 121. T-2.JABARXI.122 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Taliun 2014
- 122. T-2.JABARXI.123 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Polidk dan CaJon Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014




- 123. T-2.JABARXI.124 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Penvakiian Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 124. T-2.JABARXI.125 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum TaJiun 2014
- 125. T-2.JABARXI.126 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggola Dewan Perwakilan RaJtyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 126. T-2.JABARXI.127 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 127. T-2.JABARXI.128 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 128. T-2.JABARXI.129 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan CaJon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 129. T-2.JABARXI.130 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 130. T-2.JABARXI.131 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 131. T-2.JABARXI.132 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 132. T-2.JABARXI.133 MODEL C DPR Berita AcaraPenghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 133. T-2.JABARXI.134 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 134. T-2.JABARXI.135 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 135. T-2.JABARXI.136 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Polidk dan Calon Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 136. T-2.JABARXI.137 MODEL C DPR Berila Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan CaJon Anggola Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 137. T-2.JABARXI.138 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 138. T-2.JABARXI.139 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 139. T-2.JABARXI.140 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara sedap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 140. T-2.JABARXI.141 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 141. T-2.JABARXI.142 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan CaJon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 142. T-2.JABARXI.143 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 143. T-2.JABARXI.144 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyai di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 144. T-2.JABARXI.145 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Peiolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyai di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 145. T-2.JABARXI.146 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 146. T-2.JABARXI.147 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 147. T-2.JABARXI.148 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014




- 148. T-2.JABARXI.149 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 149. T-2.JABARXI.150 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara seliap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 150. T-2.JABARXI.151 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 151. T-2.JABARXI.152 MODEL C DPR Berila Acara Penghitungan Perolehan Suara seliap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 152. T-2.JABARXI.153 MODEL C DPR Berita Acara Penghilungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Penvakiian Rakyai di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 153. T-2.JABARXI.154 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 154. T-2.JABARXI.155 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 155. T-2.JABARXI.156 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 156. T-2.JABARXI.157 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 157. T-2.JABARXI.158 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 158. T-2.JABARXI.159 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 159. T-2.JABARXI.160 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 160. T-2.JABARXI.161 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan




- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 161. T-2.JABARXI.162 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 162. T-2.JABARXI.163 MODEL C DPR Berila Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Penvakiian Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 163. T-2.JABARXI.164: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 164. T-2.JABARXI.165: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 165. T-2.JABARXI.166: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 166. T-2.JABARXI.167: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 167. T-2.JABARXI.168: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 168. T-2.JABARXI.169: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 169. T-2.JABARXI.170: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 170. T-2.JABARXI.171: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 171. T-2.JABARXI.172: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 172. T-2.JABARXI.173: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014


- 173. T-2.JABARXI.174: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 174. T-2.JABARXI.175: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 175. T-2.JABARXI.176: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 176. T-2.JABARXI.177: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 177. T-2.JABARXI.178: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 178. T-2.JABARXI.179: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 179. T-2.JABARXI.180: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 180. T-2.JABARXI.181: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 181. T-2.JABARXI.182: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 182. T-2.JABARXI.183: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 183. T-2.JABARXI.184: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 184. T-2.JABARXI.185: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 185. T-2.JABARXI.186: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 186. T-2.JABARXI.187: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 187. T-2.JABARXI.188: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 188. T-2.JABARXI.189: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 189. T-2.JABARXI.190: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 190. T-2.JABARXI.191: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 191. T-2.JABARXI.192: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 192. T-2.JABARXI.193: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 193. T-2.JABARXI.194: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 194. T-2.JABARXI.195: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 195. T-2.JABARXI.196: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 196. T-2.JABARXI.197: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 197. T-2.JABARXI.198: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014




- 198. T-2.JABARXI.199: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 199. T-2.JABARXI.200: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 200. T-2.JABARXI.201: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 201. T-2.JABARXI.202: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 202. T-2.JABARXI.203: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 203. T-2.JABARXI.204: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 204. T-2.JABARXI.205: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 205. T-2.JABARXI.206: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 206. T-2.JABARXI.207: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 207. T-2.JABARXI.208: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 208. T-2.JABARXI.209: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 209. T-2.JABARXI.210: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 210. T-2.JABARXI.211: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan




- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 211. T-2.JABARXI.212: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 212. T-2.JABARXI.213: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 213. T-2.JABARXI.214: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 214. T-2.JABARXI.215: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 215. T-2.JABARXI.216: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 216. T-2.JABARXI.217: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 217. T-2.JABARXI.218: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 218. T-2.JABARXI.219: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 219. T-2.JABARXI.220: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 220. T-2.JABARXI.221: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 221. T-2.JABARXI.222: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 222. T-2.JABARXI.223: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

- 223. T-2.JABARXI.224: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 224. T-2.JABARXI.225: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 225. T-2.JABARXI.226: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 226. T-2.JABARXI.227: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 227. T-2.JABARXI.228: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 228. T-2.JABARXI.229: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 229. T-2.JABARXI.230: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 230. T-2.JABARXI.231: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 231. T-2.JABARXI.232: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 232. T-2.JABARXI.233: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 233. T-2.JABARXI.234: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 234. T-2.JABARXI.235: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 235. T-2.JABARXI.236: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan




- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 236. T-2.JABARXI.237: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 237. T-2.JABARXI.238: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 238. T-2.JABARXI.239: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 239. T-2.JABARXI.240: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 240. T-2.JABARXI.241: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 241. T-2.JABARXI.242: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 242. T-2.JABARXI.243: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 243. T-2.JABARXI.244: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 244. T-2.JABARXI.245: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 245. T-2.JABARXI.246: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 246. T-2.JABARXI.247: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 247. T-2.JABARXI.248: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

- 248. T-2.JABARXI.249: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 249. T-2.JABARXI.250: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 250. T-2.JABARXI.251: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 251. T-2.JABARXI.252: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 252. T-2.JABARXI.253: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 253. T-2.JABARXI.254: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 254. T-2.JABARXI.255: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 255. T-2.JABARXI.256: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 256. T-2.JABARXI.257: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 257. T-2.JABARXI.258: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 258. T-2.JABARXI.259: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 259. T-2.JABARXI.260: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 260. T-2.JABARXI.261: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 261. T-2.JABARXI.262: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 262. T-2.JABARXI.263: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 263. T-2.JABARXI.264: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 264. T-2.JABARXI.265: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 265. T-2.JABARXI.266: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 266. T-2.JABARXI.267: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 267. T-2.JABARXI.268: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 268. T-2.JABARXI.269: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 269. T-2.JABARXI.270: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 270. T-2.JABARXI.271: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 271. T-2.JABARXI.272: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 272. T-2.JABARXI.273: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

- 273. T-2.JABARXI.274: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 274. T-2.JABARXI.275: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 275. T-2.JABARXI.276: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 276. T-2.JABARXI.277: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 277. T-2.JABARXI.278: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 278. T-2.JABARXI.279: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 279. T-2.JABARXI.280: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 280. T-2.JABARXI.281: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 281. T-2.JABARXI.282 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan CaJon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 282. T-2.JABARXI.283 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 283. T-2.JABARXI.284 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 284. T-2.JABARXI.285 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 285. T-2.JABARXI.286: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemunguian Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 20 i4
- 286. T-2.JABARXI.287: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 287. T-2.JABARXI.288: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 288. T-2.JABARXI.289: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 289. T-2.JABARXI.290: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 290. T-2.JABARXI.291: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 291. T-2.JABARXI.292: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 292. T-2.JABARXI.293: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 293. T-2.JABARXI.294: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 294. T-2.JABARXI.295: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 295. T-2.JABARXI.296: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 296. T-2.JABARXI.297: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 297. T-2.JABARXI.298: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

- 298. T-2.JABARXI.299: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 299. T-2.JABARXI.300: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 300. T-2.JABARXI.301: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 301. T-2.JABARXI.302: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 302. T-2.JABARXI.303: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 303. T-2.JABARXI.304: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 304. T-2.JABARXI.305: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 305. T-2.JABARXI.306: MODEL DB DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- [2.9]PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN H. ELAN SOFYAN)
 MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN
 PURWAKARTA III.
- a). Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon. Permohonan Pemohon Pada intinya mendalilkan adanya perbedaaan hasil perhitungan suara milik Pemohon.
- b). Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak disertai dasar dokumen yang digunakan untuk menyajikan angka-angka yang ada dalam Permohonan.
 Pemohon juga tidak disertai dengan rujukan bukti yang dimiliki oleh

Pemohon, sehingga dalam pandangan kami, Permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi Pemohon bukan pada fakta yang dapat dibuktikan oleh Pemohon.Pemohon juga tidak menjelaskan ditingkat mana perbedaan jumlah suara tersebut Terjadi dan ada peran Termohon dalam terjadinya perbedaan jumlah suara tersebut.

- c). Disamping itu Pemohon tidak menyampaikan adanya pengaruh bagi perolehan kursi Pemohon, sebagaimana disyaratkan oleh PMK Nomor 1/2014 untuk dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari objek perkara dalam perselisihan hasil pemilu, oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai perselisihan hasil pemilu yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
- d). Bahwa pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara oleh termohonkepada salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Daerah Pemilihan Purwakarta 3 Partai Kebangkitan Bangsa untuk nomor urut 4 a.n. H. Ahmad Smita S, BE

Bahwa untuk menjawab hal tersebut, termohon melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4 ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG
DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL
PURWAKARTA 3

| No. | Nama Calon Anggota DPRD | Peroleha | n Suara | Alat Bukti |
|-----|-----------------------------|----------|---------|--------------------|
| | Kab.Purwakarta | Termohon | Pemohon | Termohon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | РКВ | 2.519 | 2.382 | À |
| 1 | MANSUR, SE. | 782 | 824 | |
| 2 | H.ELAN SOFIYAN | 2.258 | 2.355 | T- |
| 3 | Dra.YAYAH CHURIAH.M.Pd. | 162 | 177 | 2.KAB.PURWAKARTA3. |
| 4 | H.AHMAD SUMITA SUTJANA, BE. | 2.323 | 2.220 | 1 |
| 5 | CICAH SUHARTINI | 55 | 151 | 135 |
| 6 | YAYAT SUYATNA SUHERMAN | 226 | 227 | 18. |
| 7 | IIN BADRIAH | 182 | 182 | 25 |
| | JUMLAH SUARA SAH | 8.507 | 8.507 | 101 |

Hasil pemeriksaan Model DA 1 di Kecamatan-kecamatan yang terdapat di Daerah Pemilihan Purwakarta 3 sebagai berikut :

KECAMATAN WANAYASA


| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kab.Purwakarta | Perolehan Suara Kec.Wanayasa | | Alat Bukti Termohon |
|-----|---|---------------------------------|----------|------------------------|
| | Nas.i di wakaita | PPK | KPU KAB. | Termonom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PKB | 629 | 629 | () - 1) h |
| 1 | MANSUR, SE. | 438 | 438 | //// |
| 2 | H.ELAN SOFIYAN | 260 | 260 | (///)\ |
| 3 | Dra.YAYAH CHURIAH.M.Pd. | 37 | 37 | //// |
| 4 | H.AHMAD SUMITA SUTJANA, BE. | 350 | 350 | T-2.KAB.PURWAKARTA3.3 |
| 5 | CICAH SUHARTINI | 8 | 8 | |
| 6 | YAYAT SUYATNA SUHERMAN | 13 | 13 | |
| 7 | IIN BADRIAH | 51 | 51 | |
| | JUMLAH SUARA SAH | 1.786 | 1.786 | |

KECAMATAN PONDOKSALAM

| No. | Nama Calon Anggota DPRD | Perolehan Suara | | Alat |
|-----|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| | Kab.Purwakarta | Kec.Pondoksalam | | Bukti |
| | | PPK | KPU KAB. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PKB | 471 | 471 | |
| 1 | MANSUR, SE. | 77 | 77 | T-2.KAB.PURWAKARTA3.4 |
| 2 | H.ELAN SOFIYAN | 175 | 175 | |
| 3 | Dra.YAYAH CHURIAH.M.Pd. | 32 | 32 | |
| 4 | H.AHMAD SUMITA SUTJANA, | 624 | 624 | |
| | BE. | | - (C-)) A | |
| 5 | CICAH SUHARTINI | 6 | 6 | 10 |
| 6 | YAYAT SUYATNA | 12 | 12 | 100 |
| | SUHERMAN | THE REAL PROPERTY. | | |
| 7 | IIN BADRIAH | 57 | 57 | ALL. |
| | JUMLAH SUARA SAH | 1.454 | 1.454 | |

KECAMATAN PASAWAHAN

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kab.Purwakarta | Perolehan Suara Kec. Pasawahan | | Alat Bukti |
|------|---|-----------------------------------|----------|--|
| | | PPK | KPU KAB. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.54 | PKB | 1.120 | 1.120 | |
| 1 | MANSUR, SE. | 197 | 197 | 100 |
| 2 | H.ELAN SOFIYAN | 1.656 | 1.656 | |
| 3 | Dra.YAYAH CHURIAH.M.Pd. | 59 | 59 | - Galain |
| 4 | H.AHMAD SUMITA | 917 | 917 | T-2.KAB.PURWAKARTA3.5 |
| | SUTJANA, BE. | 10. | | 10 |
| 5 | CICAH SUHARTINI | 20 | 20 | The state of the s |
| 6 | YAYAT SUYATNA | 18 | 18 | All in |
| | SUHERMAN | | | TO |



| 7 | IIN BADRIAH | 58 | 58 | |
|---|------------------|-------|-------|--|
| | JUMLAH SUARA SAH | 4.045 | 4.045 | |

KECAMATAN KIARA PEDES

| No. | Nama Calon Anggota DPRD | Perolehan Suara Kec. | | Alat <mark>Bu</mark> kti |
|-----|--------------------------------|----------------------|----------|--------------------------|
| | Kab.Purwakarta | Kiarap | edes | Ter <mark>moho</mark> n |
| | 1 | PPK | KPU KAB. | // |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PKB | 299 | 299 | / J / A |
| 1 | MANSUR, SE. | 70 | 70 | / / / //), |
| 2 | H.ELAN SOFIYAN | 167 | 167 | ^/ / /\ |
| 3 | Dra.YAYAH CHURIAH.M.Pd. | 34 | 34 | ///// |
| 4 | H.AHMAD SUMITA SUTJANA, BE. | 432 | 432 | T-2.KAB.PURWAKARTA3.6 |
| 5 | CICAH SUHARTINI | 21 | 21 | |
| 6 | YAYAT SUYATNA SUHERMAN | 183 | 183 | |
| 7 | IIN BADRIAH | 16 | 16 | |
| | JUMLAH SUARA SAH | 1.222 | 1.222 | |

Bahwa berdasarkan data model DA 1, dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penggelembungan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari PKB nomor urut 4 a.n. H. Ahmad Sumita S, BE tidak benar.

Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dilakukan melalui proses berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Purwakarta yang dihadiri oleh para saksi dari partai politik dan diawasi oleh Pengawas Pemilihan Umum di setiap tingkatan dan para saksi Peserta Pemilu termasuk PKB disemua tingkatan menandatangani Model D, Model DA dan Model DB beserta lampirannya.

Bahwa apabila terdapat perbaikan angka Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014 baik di Tingkat PPS, di Tingkat PPK dan di Tingkat KPU Kabupaten, termohon melakukannya dalam proses yang terbuka sesuai peraturan yang ada dengan cara mencoret/diganti angka yang benar dan diparaf oleh Termohon dan para saksi partai pemilu

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-2.KAB PURWAKARTA3.1 sampai dengan bukti T-2 KAB.PURWAKARTA3.20dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:
- 1. T-2.KAB PURWAKARTA3.1 Berita AcaraRekapitulasiHasilPenghitungan PerolehanSuara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota, sertaCalon Anggota DPD di Tingkal Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB),Sertifikat Rekapitulasi Hasil PenghitunganPerolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di TingkatKabupaten/KotaDalam Pemilihan Umum AnggotaDPR Tahun 2014 (Model DB-1) Kabupaten Purwakartabeserta lampirannya.
- T-2.KAB.PURWAKARTA3.2 SuratPanwascamWanayasaNomor 59/PILEG/Panwascam-wny/IV/2014 tanggal 16 April 2014 Perihal Rekomendasi Sinkronisasi Model D dan Berila Acara PPK Wanayasa.
- 3. T-2.KAB.PURWAKARTA.3.3 Model DA DPRD KABUPATEN/KOTA Model DA.1 DPRD KABUPATEN/KOTA beserta lampirannya Kecamatan Wanayasa.
- 4. T-2.KAB.PURWAKARTA3.4 Model DA DPRD KABUPATEN/KOTA Model DA.1 DPRD KAB/KOTA serta lampirannya Kecamatan Pondoksalam, dan Berita Acara PPK Pondoksalam
- T-2.KAB.PURWAKARTA3.5 Model DA DPRD KAB/KOTA Model DA.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya Kecamatan Pasawahan
- 6. T-2.KAB.PURWAKARTA3.6 Model DA DPRD KAB/KOTA Model DA.1 DPRD KAB./KOTA beserta lampirannya Kecamatan Kiarapedes.
- 7. T-2.KAB.PURWAKARTA3.7 Model D DPRD KAB/KOTA Model D.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya Desa Bungurjaya.

- T-2.KAB.PURWAKARTA3.8 Model D DPRD KAB/KOTA Model D.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya Desa Salamjaya.
- T-2.KAB.PURWAKARTA3.9 Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dalamPemilihan Umum Tahun 2014 dan Berita Acara Model EB besertalampirannya.
- 10. T-2.KAB PURWAKARTA3.10

 Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU
 Kabupaten Purwakarta tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan
 Hasil Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD
 Kabupaten/Kota Tanggal 20 s.d 21 April 2014
- 11. T-2.KAB.PURWAKARTA3.11 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.I DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 1 Desa Bungurjaya
- 12. T-2.KAB.PURWAKARTA3.12 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 2 Desa Bungurjaya.
- 13. T-2.KAB.PURWAKARTA3.13 Model C DPRD KAB/KOTA, Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 3 Desa Bungurjaya.
- 14. T-2.KAB.PURWAKARTA3.14 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 4 Desa Bungurjaya.
- 15. T-2.KAB.PURWAKARTA3.15 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 1 Desa Salamjaya.
- 16. T-2.KAB.PURWAKARTA3.16 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 2 Desa Salamjaya.
- 17. T-2.KAB.PURWAKARTA3.17 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 3 Desa Salamjaya.
- 18. T-2 KAB PURWAKAR1A3.18 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 4 Desa Salamjaya.
- 19. T-2.KAB.PURWAKARTA3.19 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 5 Desa Salamjaya.
- 20. T-2 KAB.PURWAKARTA3.20 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 6 Desa Salamjaya.
- [2.11] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohonmenyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 5 Juni 2014yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang pada pokoknya para pihak tersebut tetap dengan pendiriannya;
- [2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.


3. PERTIMBANGAN HUKUM

- nah Konstitus [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:
 - DPR RI Jawa Barat XI (Perseorangan Calon Imas Aan Ubudiyah);
 - DPRD Kabupaten Purwakarta 3 (Perseorangan Calon H. Elan Sofyan);
 - [3.2]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
 - 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
 - 2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah


[3.3]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor



- nah Konstitus 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - [3.4]Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, [3.5]Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 calon perseorangan dapat bertindak selaku Juni 2009. Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik



nah Konstitus Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Peserta Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2;

- [3.7]Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon ternyata merupakan permohonan Perseorangan Calon atas nama Imas Aan Ubudiyah, bahkan terdapat pula pihak lain yang kepentingan hukumnya berhadap-hadapan dengan Pemohon tersebut, yaitu H. Acep Adang Ruhiyat yang keduanya adalah caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa. Hal tersebut terbaca secara jelas dalam posita permohonan maupun dalam petitumnya. Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas bahwa Pemohon perseorangan harus memenuhi syarat memperoleh persetujuan dari partai yang bersangkutan. Di dalam permohonan tersebut ternyata tidak terdapat surat persetujuan dari partai yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal atau nama lainnya yang sejenisnya, dalam hal ini, PKB untuk Pemohon.
- [3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk Dapil Jawa Barat XI diajukan oleh Perseorangan Calon (Imas Aan Ubudiyah) melalui DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Permohonan Pemohon adalah untuk perseorangan calon yang secara tegas dinyatakan dalam posita dan petitum, sebagai berikut:

Dalam Posita:

1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN UBUDIYAH) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT XI

1.

- 3. Bahwa berdasarkan perhitungan Termohon, Calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa yang ditetapkan memperoleh kursi di Dapil ini adalah Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhiyat dengan total perolehan suara sebanyak 71.697 suara. Sedangkan Pemohon ditetapkan memperoleh suara sebanyak 70.388 suara;
- 4. Bahwa berdasarkan bukti C1, didapatkan selisih dan perbedaan suara Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhiyat serta pengurangan untuk Pemohon. ...
- 5. Bahwa berdasarkan temuan dan rekapitulasi jumlah perolehan suara yang dilakukan Pemohon sebagaimana tercantum dalam C1 diatas, dengan mengambil sampel 39 Kecamatan di Dapil, ditemukan adanya penggelembungan suara untuk Calon Nomor Urut 1, dan pengurangan suara untuk Pemohon di 9 Kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, perolehan Suara Calon DPR-RI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Daerah Pemilihan XI Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhiyat) menjadi (sekurang-kurangnya) jika dikurangi penggelembungan di 39 kecamatan adalah 71.697 (suara versi Termohon) -1.332 = 70.365 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon (Nomor Urut 1) yang benar, jika ditambah dgn selisih pengurangan sampel 9 kecamatan (70.388 (suara versi Termohon) + 393), adalah sebesar 70.781 suara;

Dalam Petitum:

 Menetapkan total perolehan Suara Calon DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan XI Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhiyat menjadi 70.365 suara., dan menetapkan total perolehan suara Pemohon (Nomor Urut 1 Imas Aan Ubudiyah) sebesar 70.781 suara;

Demikian pula dengan permohonan Pemohon untuk Dapil Purwakarta 3 diajukan oleh Perseorangan Calon (H. Elan Sofyan) melalui DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Permohonan Pemohon adalah untuk perseorangan calon yang secara tegas dinyatakan dalam posita dan petitum, sebagai berikut:

Dalam Posita:

- 1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN H. ELAN SOFYAN)
 DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PURWAKARTA III.
 - 4. Bahwa Termohon telah merubah jumlah perolehan suara Pemohon yakni suara H. Elan Sofyan calon Anggota DPRD Purwakarta sebanyak 175 suara dan suara H. Ahmad Suminta S BE sebanyak 521 suara sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Termohon aquo adalah tidak benar /salah karena sesuai dengan data C1 yg telah ditandatangani oleh semua anggota KPPS dan saksi-saksi.

4. ...

Sehingga jumlah perolehan suara H. Ahmad Sumita Sujana BE di Kec. Pondok Salam yang semula 521 diubah menjadi 624. Begitu juga perolehan suara Caleg Dra. Yayah Churiah M.Pd di Desa Sumberjaya yang semula 16 dicoret diganti 1 dan caleg Mansur di Sumber Jaya yang semula 1 dicoret menjadi tidak mendapatkan suara. ...

Dalam Petitum

- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilhan sebagai berikut:
 - Perolehan suara pemohon (perseorangan H. ELAN SOFYAN) di provinsi jawa barat untuk pengisian anggota DPRD kabupaten daerah pemilihan kabupaten Purwakarta III.

| PEROLEHAN SUARA | | |
|-------------------------|------------|--|
| Nama Caleg | Jmlh suara | |
| Partai | 2.382 | |
| Mansur | 824 | |
| H.Elan Sofyan | 2.355 | |
| Dra.YayahChuriyah, M.Pd | 177 | |
| H. Ahmad Sumita S, BE | 2.220 | |
| Cicah Sumartini | 151 | |
| Yayat Suyatna S | 227 | |
| lin Badriah | 182 | |
| TOTAL SUARA | 8.507 | |

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon merupakan sengketa/perselisihan perolehan suara internal Partai Kebangkitan Bangsa. Sekalipun Pemohon dalam persidangan tanggal 4 Juni 2013 memperlihatkan surat persetujuan/rekomendasi tertulis dari Partai Kebangkitan Bangsa, namun Pemohon sejak dari awal pengajuan permohonan sampai dengan perbaikan tidak pernah menyerahkan surat persetujuan dimaksud. Menurut Mahkmah oleh karena permohonan Pemohon (Perseoarngan) calon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat XI dan DPRD Kabupaten Dapil Purwakarta 3 tidak disertai/ dilengkapi dengan surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

Partai Kebangkitan Bangsa maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suatu permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 1-3/2014. Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat XI dan DPRD Kabupaten

 Dapil Purwakarta 3 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

 untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 23.26 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

Sunardi

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA